



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASNO als ASNO Bin JUMARIS ANJI**;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Tanjung RT/001/RW002 Desa Tanjung

Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Asno als Asno Bin Jumaris Anji ditangkap tanggal 23

November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNO Als ASNO Bin JUMARIS ANJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASNO Als ASNO Bin JUMARIS ANJI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar STNK Asli nomor 0296138/RU/2010 merk Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor rangka MH1JB9128BK438897 dan Nomor mesin JB91E-2432860 dengan Nomor Registrasi Polisi BM 5144 ZY a.n. RIKO;
- 1 (satu) Eksamplar BPKB Asli nomor H-07086928 merk Sepeda Motor Supra X 125 Wara Hitam tahun 2011 dengan Nomor rangkavMH1JB9128BK438897 dan Nomor mesin JB91E-2432860 dengan Nomor Registrasi Polisi BM 5144 ZY a.n. RIKO;

Dikembalikan kepada Saksi Idong Ramadani;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ASNO Als ASNO Bin JUMARIS ANJI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ASNO Als ASNO Bin JUMARIS ANJI** pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan warung milik Saksi IDONG RAMADANI Als IDONG Bin AWIS yang terletak di Dusun II RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.25 Wib Terdakwa pergi dengan jalan kaki dari rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa berada di depan warung milik Saksi IDONG RAMADANI yang terletak di Dusun II RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa lalu melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860 yang kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke warung milik Saksi IDONG RAMADANI tersebut sambil menghadap ke toilet yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa dan mengatakan “PINJAM HONDA DULU DONG” lalu Saksi IDONG RAMADANI tidak merespon yang mana pada saat itu berada di dalam toilet tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengarah ke sepeda motor untuk menghidupkan kontak sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860. Setelah kontak sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi IDONG RAMADANI sebagai pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi IDONG RAMADANI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa **ASNO Als ASNO Bin JUMARIS ANJI** pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan warung yang terletak di Dusun II RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.25 Wib Terdakwa pergi dengan jalan kaki dari rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa berada di depan warung milik Saksi IDONG RAMADANI yang terletak di Dusun II RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa lalu melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860 yang kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke warung milik Saksi IDONG RAMADANI tersebut sambil menghadap ke toilet yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa dan mengatakan "PINJAM HONDA DULU DONG" lalu Saksi IDONG RAMADANI tidak merespon yang mana pada saat itu berada di dalam toilet tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengarah ke sepeda motor untuk menghidupkan kontak sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860. Setelah kontak sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi IDONG RAMADANI sebagai pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi IDONG RAMADANI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Idong Ramadani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini adalah seorang pedagang yang membuka warung bandrek di Desa tanjung sejak awal tahun 2023 s.d. saat sekarang ini;
 - Bahwa terjadinya Pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib di depan warung Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun II RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana merupakan warga desa Tanjung Kec. Koto Kampar hulu, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah yang mana ianya telah mengambil sepeda motor milik Saksi di depan warung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat itu dikarenakan dilihat langsung oleh sdr Adra dan Akir ketika berada di warung Saksi;
- Bahwa warung Saksi merupakan 2 (dua) buah ruko yang Saksi gabung menjadi satu sebagai tempat berdagang/berjualan yang ada perkarangan tempat parkir diluar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat itu langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor Saksi yang menempel pada sepeda motor Saksi pada saat itu, lalu langsung membawanya pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu dikarenakan kunci sepeda motor Saksi tertinggal di kontak sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa penyebab Saksi meninggalkan kunci sepeda motor di kontak sepeda motor pada saat itu dikarenakan Saksi terburu buru ingin buang air kecil setelah mengantarkan pesanan makan seseorang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu Saksi baru selesai mengantarkan pesanan makanan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian dikarenakan Saksi terburu buru ingin buang air, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di depan warung milik Saksi dan meninggalkan kunci sepeda motor di kontak sepeda motor tersebut. Setelah selesai buang air, Saksi pergi ke lokasi sepeda motor yang Saksi parkirkan tadi yang mana jaraknya dengan toilet pada saat itu \pm 5 meter, namun Saksi tidak menemukan lagi sepeda motor yang Saksi parkirkan tersebut. Saksi berusaha mencari disekitar, akan tetapi Saksi tidak menemukannya. Lalu Saksi menjumpai sdr Adra dan Akir yang sedang duduk di warung Saksi pada saat itu dan menanyakan apakah ada yang melihat siapa yang mengambil sepeda motor Saksi, lalu mereka mengatakan bahwasanya Terdakwa yang mengambil sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Akibat kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Adra dan saksi Akir;
- Bahwa saksi menerangkan adapun total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Saksi meletakkan sepeda motor merk Supra warna Hitam No pol 5144 ZY yang diambil oleh Terdakwa disamping rumah Saksi Saksi jarak sepeda motor tersebut sekitar 1 Meter dari rumah Saksi Saksi dan rumah tersebut perkarangannya tidak memiliki pagar;
- Bahwa pada Saksi Saksi menjumpai sepeda motor Saksi Saksi telah hilang kemudian Saksi Saksi menayakan kepada sdr. Akir dan sdr. Adra, siapa yang mengambil sepeda motor Saksi Saksi, yang mana saat itu sdr. Akir dan Adra duduk diwarung samping rumah Saksi Saksi yang berjarak sekitar ±.4 Meter dari tempat sepeda motor Saksi Saksi letakkan, mereka mengatakan kepada Saksi Saksi bahwa mereka melihat yang membawa sepeda motor Saksi Saksi adalah Terdakwa, Saksi Saksi tidak menanyakan kepada sdr. Akir dan Adra bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun sdr. Akir mengatakan Terdakwa mendekat ke sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya dan mengendarainya meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli menggunakan nama Paman Saksi bernama Riko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Taufik Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib di depan warung pelapor di Dusun II RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota kepolisian negara RI yang bertugas di Unit Reskrim Polsek XIII Koto Kampar Polres Kampar;
- Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana "Pencurian sepeda motor" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib di depan warung pelapor di Dusun II RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian Sepeda Motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib di depan warung pelapor di Dusun II RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan Kanit Reskrim Iptu Hendro Wahyudi dan Briptu Wahyu Ardian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Sekira pukul 22.00 Wib, anggota unit Reskrim Polsek XIII Koto Kampar mendapatkan informasi bahwasanya pelaku curanmor Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Tanjung, menindaklanjuti hal tersebut Kanit Reskrim Polsek XIII Koto Kampar memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, Kemudian setibanya di rumah pelaku di Desa Tanjung anggota Reskrim langsung memasuki rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, setibanya di rumah Terdakwa sedang tertidur di kasur sendirinya, kemudian anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Lalu Terdakwa menunjukkan letak disembunyikan Kunci berbentuk leter T dibawah kasur tempat tidurnya pada saat itu, serta Terdakwa juga mengakui telah mengambil sepeda motor saksi Idong tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Idong yang mana merupakan warga desa tanjung Kec. XIII Koto Kampar Kab.Kampar dan Terdakwa ada hubungan keluarga yang mana saksi Idong merupakan keponakan Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa beradik kakak dengan ibunya saksi Idong, dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Idong tersebut yaitu tanpa izin dan secara diam diam menuju ke sepeda motor saksi Idong, lalu langsung menghidupkan sepeda motor saksi Idong yang mana kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor pada saat itu, lalu setelah sepeda motor hidup, Terdakwa langsung membawanya ke pekanbaru dengan sendirinya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor saksi Idong tersebut, dikarenakan kunci sepeda motor tersebut tergantung pada kontak sepeda motor saksi Idong pada saat itu;
- Bahwa jenis Sepeda motor milik saksi Idong yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5144 ZY;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Idong tersebut hanya sendiri saja tanpa ada orang lain ikut serta dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Idong tersebut, yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah membawa sepeda motor tersebut ke pekanbaru, lalu Terdakwa menjualnya kepada sdr Depis yang beralamat di Pasar Bawah Kota pekanbaru;
- Bahwa harga sepeda motor saksi Idong yang Terdakwa jual kepada sdr Depis tersebut adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana sdr Depis memberikan uang secara cash/tunai kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.25 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah Terdakwa, kemudian ketika berada di depan warung saksi Idong, Terdakwa melihat ada sepeda motor supra X warna hitam yang sedang terparkir dengan jarak \pm 3 meter, yang mana Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor tersebut juga menempel pada kontak sepeda motor tersebut. Tanpa berpikir panjang, lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi langsung ke pekanbaru, adapun yang berada di lokasi yang melihat Terdakwa pada saat itu adalah saksi Adra dan saksi Akir. Setibanya di pekanbaru, Terdakwa beristirahat dulu di rumah sdr Depis, dan keesokan sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menawarkan sepeda motor supra x 125 yang Terdakwa bawa tersebut kepada sdr Depis dengan berkata "*jual lah motor ini bang*" lalu Depis menjawab "*berapa harganya*" lalu Terdakwa menjawab "*jual cepat aja bang, 1,5 juta saja*" lalu ianya langsung membeli sepeda motor tersebut dan memberikan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai/cash pada saat itu;
- Bahwa benar adapun penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Idong tersebut guna membayar hutang dan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu guna dikonsumsi;
- Bahwa selain dari sepeda motor saksi Idong Terdakwa juga ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin yaitu mengambil sepeda motor sebanyak 2 kali, dan yang menjadi korbannya adalah warga desa tanjung juga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ada mengambil handpone milik warga Desa Muara takus, mengambil buah kelapa sawit serta bola lampu yang terpasang pada rumah warga desa tanjung Kec. XIII Koto Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi IDONG untuk mengambil serta membawa sepeda motor jenis supra X 125 warna hitam tersebut, Terdakwa langsung membawanya kabur begitu saja;
- Bahwa 1 buah kunci yang dibentuk seperti leter T tersebut merupakan punya Terdakwa sendiri, yang mana akan Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor di Wilayah PT. Padasa Enam Utama, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sektor XIII Koto Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Idong yang saat itu berada di samping rumahnya saat itu perkarangan rumah tidak tertutup atau tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor sdr. Idong ke Pekan Baru sampai di Pekanbaru sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa tidur ditempat teman Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat itu Terdakwa sedang beristirahat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Rt. 02 RW. 01 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, tiba tiba datang sekitar 3 (tiga) orang anggota kepolisian berpakaian Preman memegang Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor Supra X 125 BM 5144 ZY warna hitam milik sdr. Idong, saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual ke Pekanbaru, dan selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek XIII Koto Kampar guna dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli nomor 0296138/RU/2010 merk Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor rangka MH1JB9128BK438897 dan Nomor mesin JB91E-2432860 dengan Nomor Registrasi Polisi BM 5144 ZY a.n. RIKO;
- 1 (satu) Eksamplar BPKB Asli nomor H-07086928 merk Sepeda Motor Supra X 125 Wara Hitam tahun 2011 dengan Nomor rangkavMH1JB9128BK438897 dan Nomor mesin JB91E-2432860 dengan Nomor Registrasi Polisi BM 5144 ZY a.n. RIKO;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.25 Wib Terdakwa pergi dengan jalan kaki dari rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa berada di depan warung milik Saksi Idong Ramadani yang terletak di Dusun II RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa lalu melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860 yang kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Idong Ramadani tersebut sambil menghadap ke toilet yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa dan mengatakan "*pinjam honda dulu Dong*" lalu Saksi Idong Ramadani tidak merespon yang mana pada saat itu berada di dalam toilet tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengarah ke sepeda motor untuk menghidupkan kontak sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860. Setelah kontak sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Idong Ramadani sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Idong Ramadani mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ASNO Als ASNO Bin JUMARIS ANJI** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasanya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.25 Wib Terdakwa pergi dengan jalan kaki dari rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa berada di depan warung milik Saksi Idong Ramadani yang terletak di Dusun II RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa lalu melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860 yang kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Idong Ramadani tersebut sambil menghadap ke toilet yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa dan mengatakan “pinjam honda dulu Dong” lalu Saksi Idong Ramadani tidak merespon yang mana pada saat itu berada di dalam toilet tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengarah ke sepeda motor untuk menghidupkan kontak sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860. Setelah kontak sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Idong Ramadani mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860 yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Idong Ramadani;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “ yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ *dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860 tersebut, tanpa seizin Saksi Idong Ramadani;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : BM 5144 ZY, nomor rangka : MH1JB9128BK438897 dan nomor mesin : JB91E-2432860 tanpa sepengetahuan dari seizin Saksi Idong Ramadani dengan tujuan untuk dimiliki, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti/terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli nomor 0296138/RU/2010 merk Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor rangka MH1JB9128BK438897 dan Nomor mesin JB91E-2432860 dengan Nomor Registrasi Polisi BM 5144 ZY a.n. RIKO;
- 1 (satu) Eksamplar BPKB Asli nomor H-07086928 merk Sepeda Motor Supra X 125 Wara Hitam tahun 2011 dengan Nomor rangkavMH1JB9128BK438897 dan Nomor mesin JB91E-2432860 dengan Nomor Registrasi Polisi BM 5144 ZY a.n. RIKO;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Idong Ramadani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Idong Ramadani;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASNO Als ASNO Bin JUMARIS ANJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli nomor 0296138/RU/2010 merk Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor rangka MH1JB9128BK438897 dan Nomor mesin JB91E-2432860 dengan Nomor Registrasi Polisi BM 5144 ZY a.n. RIKO;
 - 1 (satu) Eksamplar BPKB Asli nomor H-07086928 merk Sepeda Motor Supra X 125 Wara Hitam tahun 2011 dengan Nomor rangkavMH1JB9128BK438897 dan Nomor mesin JB91E-2432860 dengan Nomor Registrasi Polisi BM 5144 ZY a.n. RIKO;

Dikembalikan kepada Saksi Idong Ramadani;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ridho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

